



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rafi Kuheba Alias Rafi
2. Tempat lahir : Bebali
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Salili Lind. I Kec. Siau Tengah Kab. Kepl. Sitaro
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perkara : PDM - 15/STR/11/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan terhadap Korban Jenito Jimmy Banduge Toli sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pisau badik yang terbuat dari besi putih ujung runcing, Panjang mata Pisau 24 cm, lebar 2,3 cm, bergagang kayu lengkung dengan sarung pisau terbuat dari kayu di cat dengan warna silver

Dirampas oleh Negara untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju kaos legan pendek warna hitam merk Grenlight terdapat bercak darah di baju, terdapat lubang.

Untuk dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa merupakan anak yang pertama dan membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga serta membiayai kedua orang adik yang masih sekolah dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan jenis dakwaan Alternatif, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara : PDM - 15 / STR / 11 / 2022, tertanggal 15 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 00.20 WITA, di Halaman rumah Kel. rumah TAPADA-KAGHIADE Kampung Salili Lindongan VI Kec. Siau Tengah kab. kepl. Sitaro yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai senjata penikam atau senjata penusuk*". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban terluka parah;
- Pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa pergi ketempat acara ulang tahun orang tua bapak Johan Tapada pada saat ketempat acara tersebut Terdakwa sudah membawa pisau besi putih yang Terdakwa selipkan di dalam celana pinggang sebelah kiri Terdakwa yang dibawa untuk berjaga diri, kemudian sesampainya di tempat acara Terdakwa menyimpan pisau besi putih tersebut dirumah saudara Mey Bawimbang yang lokasinya tidak jauh dari tempat acara, kemudian Terdakwa kembali ketempat acara sambil minum – minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa, sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa masuk kedalam acara dan berjoget dengan teman perempuan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Korban juga masuk kedalam tempat acara juga ikut berjoget dan diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatshap, dalam isi pesan tersebut Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "*Stop Ganggu Tape Maitua*" (berhenti ganggu pacar saya) kemudian Terdakwa membalas "*Iyo Dang Bang Jago*" (Siap bang Jago) dan Saksi Korban membalas dengan mengatakan "*Kita Kupas Te Nape Tato Di Dada*" (saya hapus tato di dada kamu);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dijelaskan yang melakukan Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (Sajam) adalah Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Pisau badik yang terbuat dari besi putih ujung runcing, Panjang mata Pisau 24 cm, lebar 2,3 cm, bergagang kayu lengkung dengan sarung pisau terbuat dari kayu di cat dengan warna silver;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengena pada bagian punggung belakang sebelah kanan, pinggang belakang sebelah kanan dan perut sebelah kanan;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi pada hari hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 24.20 WITA, di Halaman rumah Kel. rumah TAPADA-KAGHIADE Kampung Salili Lindongan VI Kec. Siau Tengah kab. kepl. Sitaro yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak / penderitaan atau rasa sakit / luka atau merusak kesehatan orang lain yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban Jenito Jimmy Banduge Toli"*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban terluka parah;
- Bahwa dapat dijelaskan yang melakukan Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (Sajam) adalah Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Pisau badik yang terbuat dari besi putih ujung runcing, Panjang mata Pisau 24 cm, lebar 2,3 cm, bergagang kayu lengkung dengan sarung pisau terbuat dari kayu di cat dengan warna silver;
- Bahwa benar baju kaos lengan pendek warna hitam yang menjadi barang bukti merupakan baju yang dipakai Saksi Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan seminggu sebelum kejadian Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatshap, dalam isi pesan tersebut Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa *"Stop Ganggu Tape Maitua"* (berhenti ganggu pacar saya) kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas "Yo Dang Bang Jago" (Siapa bang Jago) dan Saksi Korban membalas dengan mengatakan "Kita Kupas Te Nape Tato Di Dada" (saya hapus tato di dada kamu);

- Bahwa Saksi korban menjelaskan kronologis kejadian tersebut Pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 20.30 wita Saksi Korban bersama dengan Dandi Tatuil, Rivaldo Masiho, Randi Paramulia, Julio Tine, Rian Tumuwe, Agrico Sindua pergi ke acara ulang tahun di kampung salili untuk menjaga alat Sound sistem yang di sewa oleh yang berhari ulang tahun di Kampung salili Lind. III Kec.Siau Tengah, pada saat itu Saksi Korban dan teman-temannya sedang duduk dengan mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 24.30 wita Saksi Korban dan Rian Tumuwe masuk ke acara dan bergoyang pada saat itu Saksi Korban bergoyang dengan Rian Tumuwe dan tiba-tiba Saksi Korban merasa pinggang sebelah kanan Saksi Korban merasa basah kemudian Saksi Korban memegang dan ternyata sudah penuh dengan darah, dan pada saat itu melihat Terdakwa sedang memegang pisau yang terbuat dari besi putih, setelah menikam Saksi Korban Terdakwa langsung lari masuk kedalam rumah kel. Tapada – Kaghiade kemudian Saksi Korban mengejar Terdakwa sampai kedalam rumah, kemudian Saksi Korban menendang Terdakwa dengan kaki kanan namun Terdakwa masih sempat maju dan menikam Saksi Korban sehingga mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi Korban dan saat itu juga orang – orang disekitar situ langsung menahan Saksi Korban dan Saksi Korban pun langsung dilarikan dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Ulu;
- Bahwa Terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras (Cap Tikus) pada saat melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian punggung belakang sebelah kanan, pinggang belakang sebelah kanan dan perut sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum No: 07/VER/RSUP/IX/2022 yang dibuat di Manado 28 September 2022 ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. ANGELICA M. J. WAGIU, Sp.B., Saksi Korban mengalami :
 - Tampak luka terbuka pda daerah perut depan kanan dengan jarak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh sentimeter di bawah dari puting dada kanan, delapan sentimeter dari pusar, dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, tepi rata, pendarahan aktif tidak ada, tampak keluar jaringan dari rongga perut.

- Tampak luka terbuka pada daerah pada daerah punggung kanan belakang dengan jarak empat sentimeter kanan dari punggung tengah tubuh koma dua puluh dua sentimeter dari bahu kanan koma dengan ukuran tiga kali satu sentimeter koma tepi rata koma dasar luka tidak dapat dievaluasi koma pendarahan aktif tidak ada titik.
- Tampak luka terbuka pada daerah punggung belakang kanan dengan jarak satu sentimeter kanan dari punggung tengah tubuh koma empat puluh empat sentimeter dari bahu kanankoma dengan ukuran tiga kali satu sentimeter koma tepi rata koma dasar luka tidak dapat dinilai koma pendarahan aktif tidak ada titik.

Kesimpulan:

Hal ini mendatangkan bahaya maut (penyakit/luka tidak akan sembuh lagi) menyebabkan orang ini tidak dapat/sanggup lagi menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan untuk selama lamanya, meyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan panca indra penglihatan kanan cacat berat, lumpuh terganggu pikirannya lebih dari empat minggu, gugur anak atau matinya anak dalam kandungan ibunya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jenito Jimmy Banduge dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dengan perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan dengan menggunakan sajam yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Rafi Kuheba alias Rafi terhadap saksi;
- Bahwa Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (sajam) yang diakukan Terdakwa terhadap saksi itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 september 2022 sekitar pukul 24.30 wita bertempat di halaman rumah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN KACHIADE Kampung salli Lindongan III Kec. Siau Tengah
Kab. Kep Sitaro;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam (Sajam) terhadap Korban Jenito Jimmy Banduge Toli;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi melakukan penganiayaan terhadap Korban Jenito Jimmy Banduge Toli dengan menggunakan sebilah pisau badik yang terbuat dari besi putih;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam (Sajam) kepada saksi korban yaitu dengan menikam/menusuk memakai pisau yang terbuat dari besi putih dari arah belakang dengan tangan kanannya yang mengena dibagian punggung sebelah kanan, pinggang sebelah kanan dan di bagian perut sebelah kanan;
- Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam (sajam) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi korban menjelaskan seminggu sebelum kejadian Korban Jenito Jimmy Banduge Toli dengan Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi chattingan melalui App sosmed Whatshap pacar Saksi korban. Dalam isi chat tersebut saksi korban mengatakan kepada Terdakwa Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi "Stop Ganggu Tape Maitua (berhenti ganggu pacar saya) kemudian Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi membalas "Iyo Dang Bang Jago" (Siap bang Jago) dan saksi korban membalas dengan "Kita Kupas Te Nape Tato Di Dada" (Terdakwa hapus tato di dada kamu);
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa benar foto pisau badik yang terbuat dan besi putih yang di perlihatkan tersebut adalah barang bukti yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadapnya;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa benar foto baju lengan pendek berwarna hitam bertuliskan grenlight yang diperlihatkan dalam persidangan adalah baju yang Saksi Korban pakai pada saat peristiwa penganiayaan dengan menggunakan sajam sedangkan lubang dan bercak darah pada baju tersebut akibat perbuatan Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi menikam Terdakwa dengan menggunakan pisau badik yang terbuat dari besi putih;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa akibat penganiayaan dengan menggunakan sjam tersebut Terdakwa di opname di Rumah Sakit Prof. Dr.R.D Kandau Manado;

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut Pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 20.30 wita Terdakwa bersama dengan Dandi Tatull, Ruvaldo Masiho, Randi Paramulia, Julio Tine, Rian Tumuwe, Agrico Sindua pergi ke acara ulang tahun di kampung salili untuk menjaga alat Sound system yang di sewa oleh yang berhari ulang tahun di Kampung salili Lind III Kec Siau Tengah, kami pada saat itu sedang duduk dengan mengonsumsi minuman beralkohol Kemudian sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa dan Rian Tumuwe masuk ke acara dan bergoyang pada saat itu Terdakwa bergoyang dengan Rian Tumuwe dan tiba tiba Terdakwa merasa pinggang sebelah kanan Terdakwa merasa basah kemudian Terdakwa memegang dan ternyata sudah penuh dengan darah, dan pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi sedang memegang pisau yang terbuat dari besi putih, setelah menikam Terdakwa Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi langsung lari masuk kedalam rumah kel. Tapada-Kaghiade kemudian Terdakwa mengejar Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi sampai kedalam rumah kemudian Terdakwa memendang Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi dengan kaki kanan namun Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi masih sempat maju dan menikam Terdakwa sehingga mengenai bagian perut sebelah kanan Terdakwa dan saat itu juga orang-orang disekitar situ langsung menahan Terdakwa dan Terdakwa pun langsung dilarikan dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Ulu;
- Bahwa Saksi Korban jelaskan selama menjalani perawatan di rumah sakit Saksi Korban sering muntah, sakit atau nyeri dibagian perut dan bagian punggung;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik polri semuanya benar;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sjam terhadap Terdakwa di sengaja dan melawan hukum;

Atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sarah Lien Toli dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Penganiyaan dengan menggunakan sajam yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Rafi Kuheba alias Rafi terhadap anak saksi bernama Jenito Jimmy Banduge Toli;
- Bahwa penganiyaan dengan menggunakan sajam tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Kampung Salili Lindongan III Kec. Siau Tengah Kab. Kepl. Sitaro yang Saksi ketahui setelah melihat Korban di Rumah Sakit Umum Daerah Sawang;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penganiyaan dengan menggunakan sajam yang dilakukan oleh Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi terhadap korban Jenito Jimmy Banduge Toli saksi pelapor tidak berada di TKP melainkan sedang tidur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiyaan dengan menggunakan sajam yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dari perempuan Olivia Masihor pada saat itu perempuan Olivia Masihor datang kerumah Terdakwa kemudian membangunkan Terdakwa dan mengatakan kalau Korban Jimmy dapat tikam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya penganiyaan dengan menggunakan sajam yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Jenito Jimmy Banduge Toli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penaganiayaan dengan menggunakan sajam terhadap Korban namun menurut teman temannya bahwa Korban ditikam dengan pisau yang terbuat dari besi putih dari belakang;
- Bahwa menurut keterangan dari teman korban yang saksi terima bahwa Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan pisau yang terbuat dari besi putih sebanyak 3 (tiga) kali dan mengena pada Punggung sebelah kanan, pinggang belakang sebelah kanan dan perut sebelah kanan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut, dimana pisau badik yang terbuat dari besi putih bergagang kayu lengkung pernah di perlihatkan oleh Polisi kepada Korban dan saksi dimana pisau tersebut merupakan alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk menikam korban;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan dengan menggunakan sajam yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban, dimana Korban diopname di rumah sakit dan korban tidak bisa beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri;
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik polri semuanya benar;
 - Bahwa korban mengalami luka tusuk di bagian punggung sebelah kanan, pinggang sebelah kanan dan perut sebelah kanan;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sajam terhadap korban adalah membuat korban luka dan menderita;
 - Bahwa korban dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawang lalu dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Malalayang Manado untuk dioperasi dan dirawat selama 2 (dua) bulan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi Kristianus Edward Rian Tumue dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan dengan menggunakan sajam yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Rafi Kuheba alias Rafi terhadap Korban bernama Korban Jenito Jimmy Banduge Toli;
 - Bahwa penganiayaan dengan menggunakan sajam tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 24 september 2022 sekira pukul 00.20 wita bertempat di halaman rumah Kel Tapada-Kaghiade Kampung salili Lindongan III Kec. Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan dengan mengunakan sajam tersebut yakni Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi dan yang menjadi korbannya yakni Korban Jenito Jimmy Banduge Toli;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau badik yang terbuat dari besi putih;
 - Bahwa saat terjadi tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan sajam saksi berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian sekitar 1 (satu) meter dan ditempat kejadian ada cahaya lampu listrik;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut Pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 20.30 wita Terdakwa bersama dengan korban Jenito Jimmy Banduge Toli pergi ke acara ulang tahun orang tua dari bapak Jhon Tapada, saksi dan yang lainnya pada saat itu sedang duduk dan korban lagi meminum - minuman beralkohol, pada saat acara di mulai Terdakwa dengan korban masuk ketempat acara dan berjoget kemudian sekitar pukul 00:20 wita Terdakwa dan korban kembali masuk kedalam acara dan bergoyang pada saat itu Terdakwa bergoyang dengan korban dan tiba-tiba korban berteriak dan memegang tubuhnya yang luka juga berdarah akibat ditikam oleh pelaku, dan pada saat itu Terdakwa melihat pelaku sedang memegang pisau yang terbuat dari besi putih, setelah menikam korban pelaku langsung lari masuk kedalam rumah kel. Tapada Kaghiade kemudian korban mengejar pelaku sampai kedalam rumah kemudian korban di tahan oleh masyarakat setempat, dan korban langsung dilarikan dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Ulu untuk diberi pertolongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Korban dengan mengunakan pisau badik yang terbuat dari besi putih sebanyak 3 (tiga) kali dan mengena pada punggung belakang sebelah kanan, pinggang belakang sebelah kanan dan perut sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan berupa sebilah pisau penikam yang terbuat dari besi putih bergagang kayu warna cokelat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menikam korban;
- Bahwa benar baju yang di perlihatkan tersebut yang di pakai korban pada saat peristiwa penganiyaan dengan menggunakan sajam sedangkan lubang dan bercak darah pada baju tersebut akibat Terdakwa menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau yang terbuat dan besi putih;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik polri semuanya benar;
- Bahwa korban mengalami luka tikam pada bagian punggung belakang sebelah kanan, pinggang belakang sebelah kanan dan perut sebelah kanan akibat perbuatan dari Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa akibat penganiyaan dengan menggunakan sajam yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban, Korban di oiname di rumah sakit;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Penganiyaan dengan menggunakan sajam yang saya lakukan oleh terhadap Korban bernama Korban Jenito Jimmy Banduge Toli;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 00.20 WITA, di Halaman rumah Kel rumah Tapada-Kaghiade Kampung Salili Lindongan VI Kec. Siau Tengah Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Korban dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau badik yang terbuat dan besi putih bergagang kayu lengkung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban, dengan cara pada saat itu Pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa sedang mengikuti acara ulang tahun di rumah kel. Johan Tapada Kampung Salili lindongan III Kec. Siau Tengah Kab Kepl Sitaro dan pada saat acara berlangsung Terdakwa sementara joget dengan teman-teman saya pada waktu Terdakwa sedang joget di tempat acara korban sedang duduk, kemudian tidak lama berselang korban berdiri dan masuk kedalam tempat acara untuk ikut joget juga pada saat itu korban menghampiri Terdakwa dan korban sempat menyengol bahu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau badik yang terbuat dan besi putih dengan menggunakan tangan sebelah kin yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa langsung menikam korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian punggung sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan kemudian Terdakwa lari dengan memegang pisau badik yang terbuat dari besi putih masuk kedalam rumah Kel Tapada-Kaghiade sampai di dapur, tetapi korban mengejar Terdakwa hingga ke dapur, sesampainya korban di dapur korban langsung menendang Terdakwa dan Terdakwa kembali menikam korban di bagian perut hingga mengeluarkan darah kemudian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lari lewat pintu dapur dan bersembunyi di belakang wc milik kel. Tapada-Kaghiade, kemudian Om Yeri Derek menelpon Terdakwa dan berkata tunggu di situ sampai polisi datang dan tidak lama berselang polisi datang kemudian Terdakwa keluar dan persembunyian dan ditemani oleh om Yeri Derek dan diserahkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan barang tajam terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung belakang sebelah kanan, pinggang belakang sebelah kanan dan perut sebelah kanan;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap korban karena Terdakwa sakit hati cewek Terdakwa di ambil oleh korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam kepada korban dengan sengaja dan melawan hukum;
- Bahwa pisau badiik tersebut milik Terdakwa yang telah Terdakwa bawah dari rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sjam terhadap korban, korban mengalami luka tikam pada bagian punggung sebelah kanan, pinggang sebelah kanan dan perut sebelah kanan;
- Bahwa benar barang bukti berupa pisau badiik yang terbuat dari besi bergagang kayu melengkung adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan juga kepada orang tua korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 07/VER/RSUP/IX/2022 yang ditanda-tangani oleh Dr. Angelica M.J. Wagiv. Sp.B. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat PROF.Dr.R.D. KANDOU MANADO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak luka terbuka pada daerah perut depan kanan dengan jarak dua puluh tiga cm dibawah dari putting dada kanan koma delapan cm dari pusat koma dengan ukuran tiga kali satu cm komatepi rata koma perdarahan aktif tidak ada koma tampak keluar jaringan dari rongga perut titik;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka terbuka pada daerah punggung kanan belakang dengan jarak empat cm kanan dari punggung tengah tubuh koma dua puluh dua cm dari bahu kanan koma dengan ukuran tiga kali satu cm koma tepi rata koma dasar lua tidak dapat di evaluasi koma perdarahan aktiv tidak ada titik;

- Tampak luka terbuka pada daerah pingang belakan kanan dengan jarak satu cm kanan dari pingang tengah tubuh koma empatpuluh empat cm dari bahu kanan koma dengan ukuran tiga kali satu cm koma tepi rata koma dasar luka tidak dapat di nilai koma perdarahan aktiv tidak ada titik;

Kesimpulan:

Hal ini menandatangani bahaya maut (penyakit/luka tidak akan sembuh lagi) menyebabkan orang ini tidak dapat/sanggup lagi menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan untuk selama lamanya, meyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan panca indra penglihatan kanan cacat berat, lumpuh terganggu pikirannya lebih dari empat minggu, gugur anak atau matinya anak dalam kandungan ibunya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pisau badik yang terbuat dari besi putih ujung runcing, Panjang mata Pisau 24 cm, lebar 2,3 cm, bergagang kayu lengkung dengan sarung pisau terbuat dari kayu di cat dengan warna silver;
- 1 (satu) buah baju kaos legan pendek warna hitam merk Grenlight terdapat bercak darah di baju, terdapat lubang.

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 september 2022 sekitar pukul 00.20 wita bertempat di halaman rumah Kel. TAPADA-KAGHIADE Kampung salli Lindongan III Kec. Siau Tengah Kab. Kep Sitaro terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (sajam) yang diakukan Terdakwa terhadap korban Jenito Jimmy Banduge;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa pergi ketempat Kel.Tapada-Kaghiade untuk menghadiri acara ulang tahun orang tua bapak Johan Tapada dan ditempat tersebut minum-minuman beralkohol bersama teman-temannya serta berjoget pada acara tersebut yang juga dihadiri oleh korban;

- Bahwa pada saat berjoget korban menghampiri terdakwa dan sempat menyenggol bahu terdakwa, kemudian terdakwa mencabut senjata tajam yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan terdakwa langsung menikam korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian punggung sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa lari kedalam ruma Kel.Tapada-Kaghiade sampai dapur dan korban mengejar serta menendang Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menikam korban dibagian perut sebelah kanan hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yaitu pisau badik yang terbuat dari besi putih ujung runcing, Panjang mata Pisau 24 cm, lebar 2,3 cm, bergagang kayu lengkung dengan sarung pisau terbuat dari kayu di cat dengan warna silver;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap korban karena terdakwa sakit hati pacar terdakwa di ambil oleh korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sjam terhadap korban, mengakibatkan korban sering muntah, sakit atau nyeri akibat luka tikam pada bagian punggung sebelah kanan, pinggang sebelah kanan dan perut sebelah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, fakta-fakta hukum yang terungkap maupun petunjuk yang diperoleh, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa apa yang tercantum didalam Berita Acara Sidang yang tidak termuat didalam putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai mana tersebut dibawah ini:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan / alasan pemaaf / ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini adanya terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-luka berat";

Menimbang, bahwa pengertian dari "Penganiayaan" menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal menjelaskan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, (penderitaan), rasa sakit, atau luka dimana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Luka berat" menurut penjelasan pasal 90 KUHP bahwa luka berat atau luka parah adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapat cacat berat;

- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian satu dan lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana pada hari Sabtu tanggal 24 september 2022 sekitar pukul 00.20 wita bertempat di halaman rumah Kel. TAPADA-KAGHIADE Kampung salli Lindongan III Kec. Siau Tengah Kab. Kep Sitaro terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (sajam) yang diakukan Terdakwa terhadap korban Jenito Jimmy Banduge. Awalnya terdakwa pergi ketempat Kel.Tapada-Kaghiade untuk menghadiri acara ulang tahun orang tua bapak Johan Tapada dan ditempat tersebut minum-minuman beralkohol bersama teman-temannya serta berjoget pada acara tersebut yang juga dihadiri oleh korban, pada saat berjoget korban menghampiri terdakwa dan sempat menyenggol bahu terdakwa, kemudian terdakwa mencabut senjata tajam yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan terdakwa langsung menikam korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian punggung sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa lari kedalam ruma Kel.Tapada-Kaghiade sampai dapur dan korban mengejar serta menendang Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menikam korban dibagian perut sebelah kanan hingga mengeluarkan darah. Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yaitu pisau badik yang terbuat dari besi putih ujung runcing, Panjang mata Pisau 24 cm, lebar 2,3 cm, bergagang kayu lengkung dengan sarung pisau terbuat dari kayu di cat dengan warna silver. Alasan terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap korban karena terdakwa sakit hati pacar terdakwa di ambil oleh korban dan akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sajam terhadap korban, korban mengalami luka tikam pada bagian punggung sebelah kanan, pinggang sebelah kanan dan perut sebelah kanan;

Menimbang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 07/VER/RSUP/IX/2022 yang ditanda-tangani oleh Dr. Angelica M.J. Wagiv. Sp.B. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat PROF.Dr.R.D. KANDOU MANADO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka terbuka pada daerah perut depan kanan dengan jarak dua puluh tiga cm dibawah dari putting dada kanan koma delapan cm dari pusat koma dengan ukuran tiga kali satu cm komatepi rata koma perdarahan aktif tidak ada koma tampak keluar jaringan dari rongga perut titik;
- Tampak luka terbuka pada daerah punggung kanan belakang dengan jarak empat cm kanan dari punggung tengah tubuh koma dua puluh dua cm dari bahu kanan koma dengan ukuran tiga kali satu cm koma tepi rata koma dasar lua tidak dapat di evaluasi koma perdarahan aktif tidak ada titik;
- Tampak luka terbuka pada daerah pingang belakan kanan dengan jarak satu cm kanan dari pingang tengah tubuh koma empatpuluh empat cm dari bahu kanan koma dengan ukuran tiga kali satu cm koma tepi rata koma dasar luka tidak dapat di nilai koma perdarahan aktif tidak ada titik;

Kesimpulan:

Hal ini mendatangkan bahaya maut (penyakit/luka tidak akan sembuh lagi) menyebabkan orang ini tidak dapat/sanggup lagi menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan untuk selama lamanya, meyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan panca indra penglihatan kanan cacat berat, lumpuh terganggu pikirannya lebih dari empat minggu, gugur anak atau matinya anak dalam kandungan ibunya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang menusuk korban menggunakan senjata tajam yaitu pisau badik yang terbuat dari besi putih ujung runcing, Panjang mata Pisau 24 cm, lebar 2,3 cm mengakibatkan korban mengalami luka tikam yang disertai rasa sakit atau nyeri pada bagian punggung sebelah kanan, pinggang sebelah kanan dan perut sebelah kanan yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor : 07/VER/RSUP/IX/2022 yang ditanda-tangani oleh Dr. Angelica M.J. Wagiv. Sp.B. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat PROF.Dr.R.D. KANDOU MANADO, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan anak yang pertama dan membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga serta membiayai kedua orang adik yang masih sekolah, terdakwa mengaku menyesal, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau badik yang terbuat dari besi putih ujung runcing, Panjang mata Pisau 24 cm, lebar 2,3 cm, bergagang kayu lengkung dengan sarung pisau terbuat dari kayu di cat dengan warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk Grenlight terdapat bercak darah di baju, terdapat

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubang yang telah disita dari Sarah Lien Toli maka dikembalikan kepada Sarah Lien Toli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit akibat luka tusukan pada korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan anak yang pertama dan membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga serta membiayai kedua orang adik yang masih sekolah.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata berorientasi pada balas dendam, melainkan sebagai media untuk perbaikan diri pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengintrospeksi diri dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berpedoman akan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rafi Kuheba Alias Rafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat", sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pisau badik yang terbuat dari besi putih ujung runcing, Panjang mata Pisau 24 cm, lebar 2,3 cm, bergagang kayu lengkung dengan sarung pisau terbuat dari kayu di cat dengan warna silver;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju kaos legan pendek warna hitam merk Grenlight terdapat bercak darah di baju, terdapat lubang;
- Dikembalikan kepada Saksi Pelapor Sarah Lien Toli.
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Ardhi Radhisshalhan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Halifardi, S.H. , Yosedo Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELKI LAMBER, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Ivan Y. Roring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halifardi, S.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

MELKI LAMBER, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)